

STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM 2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan, perlu mengubah standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada KPU Provinsi/KIP Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada KPU/KIP Kabupaten/Kota di Lampiran II.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Mei 2017 2016.
 - Lampiran 9 halaman.